



Laporan Kinerja

TAHUN 2024

KANTOR
PELAYANAN
PAJAK
PRATAMA
SEMARANG
GAYAMSARI



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan lindungan-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkarya dalam rangka mengamankan pendapatan negara demi tercapainya cita-cita luhur para pendiri bangsa.

Dalam perjalanannya hingga tahun 2024, KPP Pratama Semarang Gayamsari senantiasa mempertahankan penerimaan di atas 100% selama lima tahun berturut-turut (2020 – 2024). Tidak berhenti pada pencapaian yang sudah diraih, selama tahun 2024 KPP Pratama Semarang Gayamsari juga senantiasa melakukan segala upaya dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional dan menghimpun penerimaan pajak. Berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Semarang Gayamsari merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melalui LAKIN, dapat diperoleh informasi tentang kinerja yang telah dilakukan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk mencapai target penerimaan yang dibebankan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I melalui berbagai program dan rincian kegiatan. Selain itu, LAKIN juga menyediakan informasi terkait realisasi penggunaan anggaran.

Akhir kata, penyusunan LAKIN ini dilakukan sebagai wujud transparansi informasi dan pertanggungjawaban atas hasil kerja dan pelaksanaan program/kegiatan DJP dan digunakan untuk bahan evaluasi dan mendorong peningkatan kinerja organisasi KPP Pratama Semarang Gayamsari di masa mendatang.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 22 Januari 2025

Plh. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Friday Glorianto



RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja merupakan cara konkret bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian serta mengatasi tantangan yang muncul dari program dan kegiatan yang telah diamanahkan oleh para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program dan kegiatan diwujudkan dengan penetapan sasaran/target kinerja secara terukur sesuai misi organisasi.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), LAKIN merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya *good governance*.

LAKIN KPP Pratama Semarang Gayamsari Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja instansi yang sejalan dengan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam memenuhi tujuannya dalam menghimpun penerimaan negara, memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak dengan memperhatikan Visi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu “Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”.

Untuk mengimplementasikan visi sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pajak telah merumuskan misi sebagai berikut:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

DJP menggunakan kerangka pikir penyelarasan perencanaan strategis dan eksekusi strategi berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC digunakan sebagai alat manajemen strategis yang menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam kerangka

operasional. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK).

Secara rinci data target, realisasi, dan capaian IKU KPP Pratama Semarang Gayamsari tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Indeks Capaian |
|-------------------------------------|--|---------|-----------|----------------|
| <i>Stakeholder Perspective</i> | | | | 97,09 |
| 1 | Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal | | | 113,06 |
| 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100,00% | 100,25% | 100,25 |
| 1b-CP | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100,00 | 92,78 | 92,78 |
| <i>Customer Perspective</i> | | | | 100,75 |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | | | 100,95 |
| 2a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100,00% | 100,23% | 100,23 |
| 2b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100,00% | 101,94% | 101,94 |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | | | 100,55 |
| 3a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) | 100,00% | 100,55% | 100,55 |
| <i>Internal Process Perspective</i> | | | | 116,89 |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | | | 112,97 |
| 4a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74,00% | 84,00% | 120,00 |
| 4b-N | Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan | 100% | 105,93% | 105,93 |
| 5 | Pengawasan pembayaran masa | | | 120,00 |

| | | | | |
|--|---|---------|---------|---------------|
| 5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa | 90,00% | 119,02% | 120,00 |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | | | 118,25 |
| 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100,00% | 119,75% | 119,75 |
| 6b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100,00% | 119,80% | 119,80 |
| 6c-N | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100% | 115,24% | 115,24 |
| 7 | Penegakan Hukum yang efektif | | | 115,35 |
| 7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100,00% | 102,70% | 102,70 |
| 7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 75,00% | 111,60% | 120,00 |
| 7c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100,00% | 200% | 120,00 |
| 8 | Data dan Informasi yang berkualitas | | | 117,88 |
| 8a-CP | Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100,00% | 115% | 115,00 |
| 8b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55,00% | 73,60% | 120,00 |
| <i>Learning & Growth Perspective</i> | | | | 116,83 |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | 116,51 |
| 9a-N | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | 100,00 | 117,50 | 117,50 |
| 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85,00 | 95,80 | 112,70 |
| 9c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90,00 | 98,01 | 108,90 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | 120 |
| 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100,00 | 120 | 120 |
| Nilai Kinerja Organisasi (NKO) | | | | 107,63 |

*) Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi tanggal 21/01/2025

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK..... | vi |
| DAFTAR TABEL | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Sumber Daya Manusia..... | 3 |
| C. Peran Strategis..... | 7 |
| D. Sistematika Pelaporan..... | 8 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| A. Rencana Strategis | 100 |
| B. Rencana Kinerja..... | 155 |
| C. Perjanjian Kinerja | 178 |
| D. Perencanaan Anggaran..... | 188 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 221 |
| B. Realisasi Anggaran | 125 |
| C. Kinerja Lain-Lain..... | 127 |
| BAB IV PENUTUP | |
| Kata Penutup | 133 |

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

| | |
|--|-----|
| Gambar 1.1. Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Gayamsari | 3 |
| Gambar 1.2. Struktur Organisasi KPP Pratama Semarang Gayamsari | 5 |
| Gambar 2.1. Peta Strategis KPP Pratama Semarang Gayamsari | 18 |
| Gambar 3.1. Tahapan Perhitungan NKO | 21 |
| | |
| Grafik 1.1. Target Penerimaan Pajak Tahun 2020 s.d 2024 | 1 |
| Grafik 1.2. Target Penerimaan Pajak Tahun 2020 s.d 2024 | 2 |
| Grafik 3.1. Nilai Kinerja Organisasi 2020-2024 | 222 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan | 7 |
| Tabel 1.2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan..... | 7 |
| Tabel 1.3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Gender | 8 |
| Tabel 2.1. Penjabaran Sasaran Strategis..... | 13 |
| Tabel 2.2. Pagu Anggaran TA 2024 | 19 |
| Tabel 3.1. Realisasi Anggaran TA 2024..... | 125 |

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Komponen pendapatan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dibedakan menjadi penerimaan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Penerimaan perpajakan sendiri dibagi kembali ke dalam dua komponen, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai.


Penerimaan pajak memiliki peran strategis sebagai komponen utama penerimaan negara. Pajak yang merupakan alat yang mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara tentu sangat terpengaruh dengan dinamika perkembangan dunia yang selalu berubah. KPP Pratama Semarang Gayamsari merupakan instansi pemerintah setingkat Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan.

Penerimaan pajak utamanya terdiri dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) yang dibagi lagi menjadi PPh Migas dan Non-Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak lainnya. Penerimaan pajak diadministrasikan oleh DJP, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Grafik 1.1. Target dan Penerimaan Pajak Tahun 2020 s.d 2024



Grafik 1.2. Target dan Penerimaan Pajak Tahun 2020 s.d 2024



Pada tahun 2024, KPP Pratama Semarang Gayamsari mendapatkan target penerimaan pajak sebesar Rp1.028.985.552,000. Dalam mencapai target penerimaan dalam APBN, KPP Pratama Semarang Gayamsari terus berusaha melakukan optimalisasi penerimaan pajak dengan tetap menjaga iklim investasi dan menggerakkan roda perekonomian.

Semua pegawai telah bekerja keras sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan KPP Pratama Semarang Gayamsari yang salah satunya adalah mencapai target penerimaan yang ditargetkan untuk tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.028.985.552.000 dan telah dapat direalisasikan sebesar Rp1.031.523.510.040 atau 100,25%. Hal tersebut menjadikan KPP Pratama Semarang Gayamsari sebagai KPP pertama di tingkat Kanwil DJP Jawa Tengah I yang berhasil mencapai target penerimaan selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Semarang Gayamsari mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Selain mengacu pada peraturan yang telah disebutkan di atas, penyusunan LAKIN KPP Pratama Semarang Gayamsari juga mempertimbangkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.

B. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Sumber Daya Manusia

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I.

22 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari beralamat di Jalan Pemuda No. 2 Gedung Keuangan Negara I Lt 2 & 4 Semarang. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari adalah Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Genuk dan Kecamatan Pedurungan.



Gambar 1.2. Wilayah Kerja KPP Pratama Semarang Gayamsari

Banjardowo, Bangetayu Kulon, Sembungharjo, Karangroto, Bangetayu Wetan, Kudu, Penggaron Lor.

Kecamatan Pedurungan

Muktiharjo Lor, Tlogosari Kulon, Tlogosari Wetan, Kalicari, Pedurungan Tengah, Pedurungan Lor Palebon, Tlogomulyo, Penggaron Kidul, Gemah, Pedurungan Kidul, Plamongan Sari.


Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari adalah melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari

Gambar 1.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Semarang Gayamsari



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdiri dari :

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari per 31 Desember 2024 secara keseluruhan 88 (delapan puluh delapan) orang, terbagi dalam beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

| NO | JABATAN | JUMLAH | PERSENTASE |
|--------------|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Kepala Kantor | 1 | 1,12% |
| 2 | Kepala Seksi | 10 | 11,24% |
| 3 | Account Representative | 28 | 32,58% |
| 4 | Juru Sita | 2 | 2,25% |
| 5 | Bendahara | 1 | 1,12% |
| 6 | Sekretaris | 1 | 1,12% |
| 7 | Pelaksana | 31 | 34,83% |
| 8 | Fungsional Pemeriksa Pajak | 7 | 7,87% |
| 9 | Fungsional Penyuluh Pajak | 1 | 1,12% |
| 10 | Fungsional Asisten Penyuluh Pajak | 5 | 5,62% |
| 11 | Fungsional Asisten Penilai Pajak | 1 | 1,12% |
| Total | | 88 | 100,00% |


Sumber: Data SIKKA per 31 Desember 2024

Tabel 1.2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH | PERSENTASE |
|--------------|--|-----------|----------------|
| 1 | Tk. Pasca Sarjana (S2) | 12 | 13,48% |
| 2 | Tk. Perguruan Tinggi (S1) / (D4) | 38 | 43,82% |
| 3 | Tk. Akademi (D3) | 23 | 25,84% |
| 4 | Tk. Akademi (D1) | 14 | 15,73% |
| 5 | Tk. Pddk. Sekolah Menengah Umum (SMU)/ Sederajat | 1 | 1,12% |
| Total | | 88 | 100,00% |


Sumber: Data SIKKA per 31 Desember 2023

- Statistik Generasi KPP Pratama Semarang Gayamsari



Tabel 1.3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Gender

| No | Nama Unit Eselon IV | Laki-Laki | Perempuan |
|---------------|---|-----------|-----------|
| 1 | KPP Pratama | 1 | |
| 2 | Seksi Pelayanan | 5 | 13 |
| 3 | Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan | 5 | 3 |
| 4 | Seksi Pengawasan I | 5 | 5 |
| 5 | Seksi Pengawasan II | 4 | 1 |
| 6 | Seksi Pengawasan III | 4 | 2 |
| 7 | Seksi Pengawasan IV | 4 | 1 |
| 8 | Seksi Pengawasan V | 5 | 2 |
| 9 | Seksi Pengawasan VI | 2 | 3 |
| 10 | Seksi Penjaminan Kualitas Data | 4 | 1 |
| 11 | Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal | 2 | 10 |
| 12 | Pemeriksa Pajak | 7 | |
| Jumlah | | 46 | 42 |



C. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian LAKIN Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan secara rinci mengenai perencanaan strategis dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

D. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan pencapaian kantor antara lain berupa penghargaan, *benchmarking*, atau keterlibatan kantor dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi (jika ada).

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari bertugas melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan di bidang pengelolaan penerimaan negara di sektor pajak. Hal ini berarti KPP Pratama Semarang Gayamsari menjadi pengelola yang menghasilkan penerimaan PPh, PPN, dan PPnBM. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Semarang Gayamsari harus berpandangan jauh ke depan dalam berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan mampu mencapai tingkat kesetaraan di pasar global.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak dibuat sebagai *roadmap* yang menjadi komitmen seluruh jajaran DJP serta berfungsi untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh potensi yang ada dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020–2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang agile, efektif, dan efisien.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat

1. Profil DJP.
2. Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
3. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan.
4. Arah Kebijakan DJP.
5. Sasaran Strategis dan Target Kinerja.
6. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan

1. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi DJP adalah:

"Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

Untuk mencapai visi yang ditetapkan, Direktorat Jenderal Pajak telah merumuskan misi sebagai berikut:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja.

2. Penetapan Tujuan dan Arah Kebijakan

Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan DJP periode 2020 – 2024 yaitu:

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b. Penerimaan Negara yang Optimal
- c. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Dengan memerhatikan visi dan misi tersebut dan dengan memerhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dimiliki, maka KPP Pratama Semarang Gayamsari telah menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. merealisasikan rencana penerimaan pajak yang dibebankan kepada KPP Pratama Semarang Gayamsari
- b. meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak
- c. meningkatkan efektivitas penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum kepada Wajib Pajak
- d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak
- e. meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan.

3. Sasaran Strategis

Berdasarkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan, telah dirumuskan 10 sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
- b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
- c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
- d. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
- e. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
- f. Pengawasan kepatuhan material yang efektif;
- g. Penegakan hukum yang efektif;
- h. Data dan informasi yang berkualitas;
- i. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
- j. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

4. Target Kinerja

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian Tujuan dan Strategi digunakan Indikator Kinerja. Capaian keberhasilan KPP Pratama Semarang Gayamsari dapat diukur melalui indikator berikut:

Tabel 2.1. Penjabaran Sasaran Strategis

| Kode IKU | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | | | | | PIC |
|---|-------------------|--|--------|------|------|------|------|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | | | | | | | | |
| 1a-CP | | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Kepala Kantor |
| 1b-CP | | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | - | - | - | - | 100% | Kepala Kantor |
| Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | | | | | | | | |
| 2a-CP | | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Kepala Kantor |
| 2b-CP | | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | - | - | - | - | 100% | Kepala Seksi Pengawasan, Kepala Seksi Pelayanan |
| Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | | | | | | | | |
| 3a-CP | | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Kepala Kantor |
| Edukasi dan pelayanan yang efektif | | | | | | | | |
| 4a-CP | | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | - | - | - | - | 74% | Kepala Kantor |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|---|------|---------------|
| 4b-N | Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | - | - | - | - | 100% | Kepala Kantor |
|-------------|--|---|---|---|---|------|---------------|

Pengawasan pembayaran masa yang Efektif

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---|---|---|---|-----|--|
| 5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa | - | - | - | - | 90% | Kepala Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,VI |
|--------------|---------------------------------------|---|---|---|---|-----|--|

Pengujian kepatuhan material yang efektif

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|------|--|
| 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | - | - | - | - | 100% | Kepala Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,VI |
|--------------|---|---|---|---|---|------|--|

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|------|--|
| 6b-N | Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan | - | - | - | - | 100% | Kepala Seksi Pengawasan I,II,III,IV,V,VI |
|-------------|---|---|---|---|---|------|--|

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|---|------|--|
| 6c-N | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | - | - | - | - | 100% | Seluruh Kepala Seksi, Fungsional Pemeriksa Pajak |
|-------------|--|---|---|---|---|------|--|

Penegakan hukum yang efektif

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|------|--|
| 7a-CP | Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | - | - | - | - | 100% | Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan |
|--------------|---|---|---|---|---|------|--|

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---|---|---|---|-----|--|
| 7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | - | - | - | - | 75% | Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan |
|--------------|-------------------------------|---|---|---|---|-----|--|

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|------|---------------|
| 7c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | - | - | - | - | 100% | Kepala Kantor |
|-------------|---|---|---|---|---|------|---------------|

Data dan Informasi yang berkualitas

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|---|------|--|
| 8a-CP | Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan | - | - | - | - | 100% | Kepala Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/VI |
|--------------|--|---|---|---|---|------|--|

| | | | | | | | |
|--|--|----|----|----|----|------|--|
| | dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | | | | | | |
| 8b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | - | - | - | - | 55% | Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data |
| Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | | | | | |
| 9a-N | Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | - | - | - | - | 100% | Pejabat Pengawas |
| 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Kepala Kantor |
| 9c-N | Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko | - | - | - | - | 90 | Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal |
| Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | | | | | |
| 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | - | - | - | - | 100 | Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal |

Sumber: Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Semarang Gayamsari

B. Rencana Kinerja

Kebijakan dan program yang ditetapkan merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam sasaran strategis. Berikut merupakan uraian terkait rencana kerja pada masing-masing sasaran strategis.

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
 - a. pengawasan pembayaran masa dengan menerbitkan STP
 - b. melakukan monitoring perkembangan Wajib Pajak Impor
 - c. melakukan monitoring pembayaran Bendaharawan instansi pemerintah
 - d. Pengawasan pembayaran masa dengan menerbitkan STP
 - e. Analisa pertumbuhan sektor Wajib Pajak

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
 - a. Menyampaikan himbauan kepada Wajib Pajak yang tahun lalu lapor SPT yang tahun ini belum lapor SPT baik badan maupun perorangan, baik karyawan maupun non karyawan
 - b. Penerbitan STP
 - c. Melakukan tindak lanjut Data Matching
 - d. Pembuatan laporan Dinamisasi
 - e. Kegiatan ekstensifikasi penambahan WP baru
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
 - a. Menindak lanjuti data pemicu dan penguji
 - b. Melakukan pembuatan SP2DK
 - c. Melaksanakan konseling
 - d. Visit ke tempat usaha WP
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
 - a. Melaksanakan kegiatan kelas pajak bagi Wajib Pajak yang datang ke KPP untuk diberikan penyuluhan/edukasi pengisian SPT Tahunan
 - b. Mengirimkan whatsapp *broadcast* kepada Wajib Pajak yang belum melaporkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan dengan disertai keterangan asistensi pengisian SPT Tahunan
 - c. Mengadakan kegiatan penyuluhan *one to many* dengan tema pelaporan SPT Tahunan
 - d. Mengadakan penyuluhan dengan *Instagram Live* dan *Podcast* minimal sebulan sekali;
 - e. Target kegiatan penyuluhan *one on one* yang ada di aplikasi Sisuluh diselesaikan selama periode Juli-Agustus
5. Penegakan hukum yang efektif
 - a. Penerbitan STP
 - b. Tindak lanjut Data Matching
 - c. Pembuatan laporan Dinamisasi Pembayaran PPh Pasal 25
 - d. Kegiatan ekstensifikasi penambahan WP baru
6. Data dan Informasi yang berkualitas
 - a. Melakukan penelitian SPT Wajib Pajak
 - b. Melakukan data matching
 - c. Menerbitkan SP2DK
 - d. Melakukan Visit

- e. Melakukan Konseling
 - f. Mengoptimalkan tindak lanjut himbauan/SP2DK pembetulan SPT
 - g. Mengoptimalkan pemanfaatan data
 - h. Menindaklanjuti data pemicu dan penguji
 - i. Dilakukan monitoring pelaksanaan tindaklanjut data pemicu dan penguji setiap triwulan
7. Penegakan hukum yang efektif
- a. memperbanyak usulan jumlah WP yang diperiksa
 - b. melakukan visit bersama antara AR, dan / atau Fungsional Pemeriksa Pajak
 - c. melakukan rapat pembahasan usulan pemeriksaan oleh para Kepala seksi pengawasan, seksi PKD, dan *supervisor*
 - d. melakukan penelusuran keberadaan wajib pajak/penanggung pajak
 - e. melakukan *tracing asset* Wajib Pajak/penanggung pajak
 - f. memaksimalkan tindakan penagihan lainnya
 - g. menindaklanjuti SP2DK
 - h. berkonsultasi dengan fungsional atas tindak lanjut SP2DK
 - i. menginput LHP2DK yang ditutup dengan usulan pemeriksaan di portal pemeriksaan
8. Data dan Informasi yang berkualitas
- a) melaksanakan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) lebih intens, dan disiapkan sarana dan prasarana pendukungnya;
 - b) melaksanakan kegiatan pengamatan;
 - c) melakukan kunjungan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang untuk menanyakan *progress* penyiapan data yang diminta.
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
- a) meningkatkan kompetensi AR, pelaksana, dan fungsional pemeriksa dengan mengadakan *In House Training*
 - b) melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan tindaklanjutnya melalui Rapat Pembinaan Ilc
 - c) menginput setiap pelaksanaan kegiatan Diklat dan Program Pengembangan Kapasitas yang telah diikuti pegawai melalui aplikasi SIKKA
- a) melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
 - b) melakukan monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan maupun fleksibel sewaktu-waktu sebagai pra NKO.


11. Pengelolaan keuangan yang akuntabel melakukan beberapa kebijakan pada pengadaan belanja barang/jasa.
 - a) melakukan sinergi antara PPK, PBJ, PPSPM, pelaksana Rumah tangga dan Pelaksana BMN dan Bendahara

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja tahun 2024 KPP Pratama Semarang Gayamsari berpedoman pada Visi dan Misi Presiden, Renstra, Renja dan peraturan terkait pengelolaan kinerja.

Dari peta tersebut tergambar bahwa jumlah Sasaran Strategis (SS) ada sebanyak 10 (sepuluh) SS dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (sembilan belas) IKU. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi DJP.

Gambar 2.1. Peta Strategis KPP Pratama Semarang Gayamsari



D. Perencanaan Anggaran

Rencana kinerja anggaran KPP Pratama Semarang Gayamsari Tahun Anggaran 2024 pada pagu alokasi anggaran ditetapkan sebesar Rp 4.061.455.000,00 yang terbagi ke dalam beberapa program, yaitu Ekstensifikasi Penerimaan Negara, Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi, Pengawasan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum, serta Pengelolaan Organisasi dan SDM.

Tabel 2.2. Pagu Anggaran TA 2024

| No | Kode | Uraian | Pagu 2024 (Rp) |
|----|--------------|---|----------------|
| 1. | 4791 | Ekstensifikasi Penerimaan Negara | 349,950,000 |
| | 4791.BMA | Data dan Informasi Publik | 349,950,000 |
| | 4791.BMA.004 | Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi | 12,000,000 |
| | 4791.BMA.005 | Formulir Kegiatan Pengumpulan Data | 337,950,000 |
| 2. | 4792 | Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi | 368,394,000 |
| | 4792.BMB | Komunikasi Publik | 368,394,00 |
| | 4792.BMB.003 | Layanan dan Konsultasi Perpajakan | 210,507,000 |
| | 4792.BMB.005 | Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan | 157,887,000 |
| 3. | 4794 | Pengawasan dan Penegakan Hukum | 164,765,000 |
| | 4794.BCE | Penanganan Perkara | 63,114,000 |
| | 4794.BCE.001 | Dokumen Penagihan Aktif | 63,114,000 |
| | 4794.BIG | Pemeriksaan dan Audit Penerimaan | 101,651,000 |
| | 4794.BIG.003 | Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan | 10,000,000 |
| | 4794.BIG.004 | Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan | 77,031,000 |
| | 4794.BIG.005 | Laporan Penilaian | 14,620,000 |
| 4. | 4707 | Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | 2,505,564,000 |
| | 4707.CAN | Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | 173,881,000 |
| | 4707.CAN.003 | Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 173,881,000 |
| | 4707.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 2,275,596,000 |
| | 4707.EBA.001 | Kerumahtanggaan | 240,953,000 |
| | 4707.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 2,034,643,000 |
| | 4707.EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 56,087,000 |
| | 4707.EBB.002 | Peralatan Fasilitas Perkantoran | 56,087,000 |
| 5. | 4708 | Pengelolaan Organisasi dan SDM | 672,782,000 |

| | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|-------------|
| | 4708.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 672,782,000 |
| | 4708.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 672,782,000 |

Sumber: Aplikasi SAKTI

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.


Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

Gambar 3.1. Tahapan Perhitungan NKO




Perkembangan NKO KPP Pratama Semarang Gayamsari dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:

Grafik 3.1 Nilai Kinerja Organisasi 2020-2024



Sumber: Laporan Capaian Kinerja Organisasi KPP Pratama Semarang Gayamsari

Secara keseluruhan, NKO 2024 mencapai 107,63. Pada tahun 2024, dari 20 IKU KPP Pratama Semarang Gayamsari, terdapat 19 IKU berstatus hijau, dan 1 IKU berstatus kuning.



Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis : Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU : Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Target | 21,00% | 51,00% | 51,00% | 72,00% | 72,00% | 100% | 100% |
| Realisasi | 19,50% | 37,79% | 37,79% | 64,25% | 64,25% | 100,25% | 100,25% |
| Capaian | 92,86% | 74,10% | 74,10% | 89,24% | 89,24% | 100,25% | 100,25% |

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi data per 21 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.031,52 triliun dengan capaian sebesar 100,25 dari target penerimaan sebesar Rp1.028,98 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 17,87% dibandingkan pencapaian pada tahun 2023, pertumbuhan pada tahun 2024 melambat dikarenakan penurunan signifikan harga komoditas, penurunan impor, dan tidak berulangnya kebijakan PPS pada tahun 2022.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

| Nama IKU | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 103,65% | 104,44% | 123,81% | 115,19% | 100,25% |

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan selama lima tahun berturut-turut. Capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 didukung oleh kinerja ekonomi domestik yang stabil serta keberhasilan aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari. Terjadinya peningkatan impor juga merupakan faktor yang berperan dalam keberhasilan pemenuhan target penerimaan pajak.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|----------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 | Target Tahun 2024 | Target Tahun 2024 | Target Tahun 2024 dalam PK | Realisasi |

| | dalam Renja DJP | dalam Renstra DJP | dalam RPJMN | |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% | 100% | 100% | 100,25% |

KPP Pratama Semarang Gayamsari berhasil mencapai target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dikarenakan kondisi ekonomi dalam negeri yang terjaga dan juga meningkatnya aktivitas pengawasan sehingga berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 100% | 100% | 100,25% |

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan terjaganya kinerja pengawasan dan meningkatnya kegiatan impor.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan melakukan penelitian WP yang tidak menyetor pajak secara rutin;
- Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP);
- Melakukan penelitian WP yang berpotensi untuk dilakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25;
- Menindaklanjuti data di Approweb dalam DPP;
- Melakukan analisis WP untuk dapat diterbitkan SP2DK, melakukan konseling, dan menerbitkan LHP2DK;
- Menyelesaikan pemeriksaan tepat waktu dan melakukan monitoring pelunasan SKP;
- Melaksanakan penagihan aktif.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

KPP Pratama Semarang Gayamsari berhasil mencapai target penerimaan pajak yang secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan berbagai kebijakan. Trend pertumbuhan neto selama tahun berjalan tercatat selalu positif.

- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Tren penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Gayamsari selama lima tahun terakhir selalu berhasil tercapai, namun persentase capaiannya cenderung menurun selama dua tahun terakhir. Hal itu disebabkan adanya perubahan-perubahan peraturan yang memerlukan waktu dalam penerapannya dan juga sektor Administrasi Pemerintahan yang menjadi penopang utama penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari mengalami pergeseran anggaran.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari antara lain menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi kepada wajib pajak dengan baik dan melakukan monitoring atas realisasi penerimaan pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan diskusi/forum, dan sharing session antar pegawai terkait pengetahuan optimalisasi penerimaan dan pengetahuan terkini terkait administrasi perpajakan;

- b. Melakukan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian**

Program yang telah dilakukan KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam menunjang keberhasilan kinerja realisasi penerimaan pajak, antara lain:

- a. Melakukan monitoring penerimaan tiap minggu terkait progres penerimaan pajak tahun berjalan;

- b. Melakukan visit/kunjungan wajib pajak untuk perluasan basis data dan profil bisnis wajib pajak;

- c. Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan pihak luar dalam rangka pertukaran informasi dan data perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas rendahnya kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait aturan perpajakan;
- b. Risiko atas rendahnya penerimaan dilakukan dengan cara melakukan bimbingan, pengawasan, dan monitoring evaluasi atas penerimaan perpajakan wajib pajak strategis maupun wilayah

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2025 • Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan melakukan penelitian WP yang tidak menyetor pajak secara rutin dengan memanfaatkan aplikasi DMP • Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) • Melakukan penelitian WP yang berpotensi untuk dilakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 • Menindaklanjuti data di Approweb • Menyelesaikan DPP dan melakukan analisis WP untuk dapat diterbitkan SP2DK, melakukan konseling, dan menerbitkan LHP2DK • Melakukan pengolahan data dan analisis potensi atas data Faktur Pajak 000, IMB, dan data lainnya • Menyelesaikan pemeriksaan tepat waktu dan melakukan monitoring pelunasan SKP • Melaksanakan penagihan aktif | 2025 |

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis : Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU : Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
|-----------|-------|-------|-------|-----|---------|-------|-------|
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Realisasi | 87,97 | 96,53 | 96,53 | 95 | 95 | 92,78 | 92,78 |
| Capaian | 87,97 | 96,53 | 96,53 | 95 | 95 | 92,78 | 92,78 |

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi data per 21 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
- Definisi IKU
Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:
 1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
 2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.
 1. *Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto*
Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.
Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

(2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

2. *Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas*

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**
(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas)
- **Realisasi IKU**
Realisasi IKU Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember adalah sebesar 92,78. Realisasi ini didasarkan pada perhitungan capaian komponen pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar 115,56% dan capaian deviasi akurasi perencanaan kas sebesar 70%. Capaian komponen deviasi akurasi perencanaan kas tidak mencapai hasil maksimal disebabkan adanya perubahan rencana belanja pada wajib pajak instansi pemerintah yang menyebabkan banyak rencana proyek tidak terlaksana sehingga menyebabkan prognosa penerimaan tidak terealisasi.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

| Nama IKU | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | - | - | - | 110.95 | 92.78 |

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 belum berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Terdapat penurunan yang cukup signifikan terhadap capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Hal ini disebabkan dinamisnya perubahan mata anggaran yang terdapat pada wajib pajak instansi pemerintah sehingga memengaruhi prognosa pencairan pajak KPP Pratama Semarang Gayamsari.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam RPJMN | Target Tahun 2024 dalam PK | Realisasi |
| Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | - | - | - | 100 | 92.78 |

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100 | - | 92.78 |

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari untuk menunjang capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan melakukan penelitian WP yang tidak menyetor pajak secara rutin;
- b. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP);
- c. Melakukan penelitian WP yang berpotensi untuk dilakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25;
- d. Melakukan tindak lanjut data dalam rangka ekstensifikasi (menambah jumlah WP terdaftar dan WP bayar)
- e. Melakukan penyisiran wilayah, pengumpulan dan analisis data;
- f. Koordinasi dengan instansi terkait prognosa penerimaan secara rutin

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi penyebab kegagalan pencapaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Kegagalan/penurunan kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

KPP Pratama Semarang Gayamsari tidak berhasil mencapai target Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dikarenakan adanya pergeseran SPM (Surat Perintah Membayar) dan RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) yang menyebabkan penyusunan prognosa penerimaan tidak akurat.

Namun, dari komponen penerimaan pajak bruto, KPP Pratama Semarang Gayamsari berhasil mencapai target dan mendorong pencapaian kinerja.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari antara lain selalu berkoordinasi dengan instansi terkait penerimaan secara rutin dan monitoring penerimaan tiap seksi dengan permintaan nota dinas prognosa masing-masing.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Usaha pencapaian kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas juga dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas diampu oleh Seksi Pengawasan I-VI dan Seksi Penjaminan Kualitas Data.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Program yang telah dilakukan KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam menunjang kinerja realisasi penerimaan pajak, antara lain:**

- a. Melakukan perencanaan prognosa dan penyampaian tiap bulan terkait progres penerimaan pajak tahun berjalan;
- b. Melakukan visit/kunjungan wajib pajak untuk perluasan basis data dan profil bisnis wajib pajak;
- c. Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan pihak luar dalam rangka pertukaran informasi dan data perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan IKU yang tidak diklasifikasikan sebagai Identitas Risiko Utama. Namun KPP Pratama Semarang Gayamsari senantiasa mengevaluasi capaian kinerja ini dengan melakukan monitoring atas penerimaan pajak bruto dan presisi prognosa.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan instansi terkait prognosa penerimaan secara rutin • Mengirimkan nota dinas prognosa penerimaan per seksi pengawasan dari seksi PKD tiap bulan untuk akurasi prognosa Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) • Menyusun rencana penerimaan bulanan dengan lebih presisi melalui aplikasi Approweb dan memanfaatkan DRM secara maksimal dengan saling berkoordinasi • Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan melakukan penelitian WP yang tidak menyetor pajak secara rutin • Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) • Melakukan penyisiran wilayah, pengumpulan dan analisis data di internet • Mengirimkan nota dinas prognosa penerimaan per seksi pengawasan dari seksi PKD tiap bulan untuk akurasi prognosa | 2025 |

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Target | 21,00% | 51,00% | 51,00% | 72,00% | 72,00% | 100% | 100% |
| Realisasi | 20,03% | 39,31% | 39,31% | 67% | 67% | 100,23% | 100,23% |
| Capaian | 95,38 | 77,08 | 77,08 | 93,06 | 93,06 | 100,23 | 100,23 |

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi data per 21 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

(Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM / Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM) * 100%

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir Desember adalah sebesar 100,23. Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan IKU yang selaras dengan capaian realisasi penerimaan pajak. Capaian IKU ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan karena adanya kegiatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan rasio wajib pajak yang melakukan pembayaran dan peningkatan wajib pajak yang melakukan pembayaran secara teratur.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

| Nama IKU | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | - | 106,12% | 120% | 120% | 100,23% |

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, terdapat penurunan yang cukup signifikan dibandingkan capaian IKU tahun lalu. Hal itu disebabkan adanya peningkatan target (dalam jumlah rupiah) yang cukup signifikan namun hal tersebut tidak diseimbangi dengan penambahan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam RPJMN | Target Tahun 2024 dalam PK | Realisasi |
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | - | - | - | 100 | 100,23 |

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100 | - | 100,23 |

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari untuk menunjang capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pengawasan Jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran;
- b. Pengawasan Jumlah Wajib Pajak Bayar Teratur (Pengawasan *Payment Compliance*, Pengawasan Pembayaran Rutin);
- c. Melakukan penelitian WP yang berpotensi untuk dilakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25;
- d. Melakukan tindak lanjut data dalam rangka ekstensifikasi (menambah jumlah WP terdaftar dan WP bayar);
- e. Melakukan penyisiran wilayah, pengumpulan dan analisis data

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi penyebab penurunan capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut dikarenakan adanya pengawasan yang baik terhadap wajib pajak yang melakukan pembayaran dan meningkatkan nilai pembayaran dari wajib pajak rutin sesuai kondisi kegiatan usaha dan/atau data yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Usaha pencapaian Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) juga disertai dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi.

IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) diampu oleh Seksi Pengawasan I-VI dan juga ditunjang oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal utamanya terkait anggaran yang digunakan dalam kelancaran program kegiatan visit wajib pajak.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian**

Program yang telah dilakukan KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam menunjang kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), antara lain:

- a. Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan melakukan penelitian WP yang tidak menyetor pajak secara rutin;
 - b. Melakukan tindak lanjut data dalam rangka ekstensifikasi (menambah jumlah WP terdaftar dan WP bayar);
 - c. Melakukan penyisiran wilayah, pengumpulan dan analisis data.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko apabila capaian atas IKU tersebut tidak tercapai. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
 - a. Menyelenggarakan sharing session yang bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman mengenai strategi penerimaan dan penggalian potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan;
 - b. Melakukan visit kepada Wajib Pajak dalam rangka pengawasan wilayah, potensi, dan pembayaran masa;
 - c. Menyusun prognosa secara terinci dan terjadwal.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Kegiatan Pengumpulan Data (Analisis, Kewilayahan, TuSi dan Non TuSi) dan penelitian /pengembangan /perluasan, berbasis pengawasan kegiatan ekonomi/usaha (sumber potensi) pada WP/Wilayah yang diampu; • Memperluas basis pemajakan dengan menambah jumlah WP terdaftar, dari populasi kegiatan ekonomi/usaha perwilayah; • Memperluas basis pemajakan dengan menambah jumlah WP yang melakukan pembayaran, dari populasi perseksi, AR, wilayah, KLU, dan jenis pajak; • Meningkatkan keteraturan pembayaran dari WP yang selama ini telah melakukan pembayaran (sesuai dengan kewajiban yang tercantum pada SKT); | 2025 |

- Meningkatkan nilai pembayaran dari WP yang selama ini telah melakukan pembayaran, sesuai kondisi kegiatan usaha dan/atau data yang dikelola DJP;
- Meningkatkan jumlah WP yang melaporkan SPTKB (Tahunan dan Masa) perseksi, AR, dan jenis pajak (PPh OP, PPh Badan, PPh 21, dan PPN).

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU : Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 60,00% | 80,00% | 80,00% | 90,00% | 90,00% | 100% | 100% |
| Realisasi | 85,74% | 97,87% | 97,87% | 100,79% | 67% | 101,94% | 101,94% |
| Capaian | 120 | 120 | 120 | 93,06 | 111,99 | 101,94 | 101,94 |

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi data per 21 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal
- Definisi IKU
 1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
 2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
 3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang

Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk

dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang

Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir Desember adalah sebesar 101,94. Capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi berhasil melampaui target yang telah ditetapkan karena tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pelaporannya dan adanya berbagai kegiatan sosialisasi serta penyuluhan yang mendukung pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

| Nama IKU | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100,54% | 95,41% | 103,79% | 120% | 101,94% |

Realisasi capaian IKU tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, terdapat penurunan yang cukup signifikan dibandingkan capaian IKU tahun lalu. Hal itu disebabkan adanya peningkatan target SPT lapor yaitu sejumlah 40.407 SPT Tahunan dari wajib pajak wajib SPT sejumlah 45.487 SPT.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam RPJMN | Target Tahun 2024 dalam PK | Realisasi |
| Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | - | - | - | 100 | 101,94 |

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100 | - | 101,94 |

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari untuk menunjang capaian IKU Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Membentuk Satgas dan membuka layanan penerimaan dan asistensi pelaporan SPT di KPP dan di luar KPP (Pojoek Pajak);
- b. Melakukan sosialisasi penyampaian SPT di media sosial maupun melalui pemasangan spanduk di kelurahan, kecamatan, atau tempat keramaian lainnya;
- c. Mengirimkan imbauan penyampaian SPT karyawan kepada pemberi kerja;
- d. Mengirimkan surat imbauan kepada WP NE terdapat data untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh;
- e. Mengirimkan imbauan penyampaian SPT Tahunan PPh untuk WP yang belum lapor melalui WA Blast dengan melakukan cleansing data terlebih dahulu (Menggunakan aplikasi KPP Pratama Semarang Gayamsari : SEGARALOKA);
- f. Menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak untuk menyampaikan SPT;

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi). Hal-hal tersebut diantaranya:

- a. Adanya tim Satgas SPT Tahunan yang melakukan asistensi wajib pajak dalam melakukan pelaporan;
- b. Dilakukannya penyuluhan, sosialisasi, pojok pajak maupun kelas pajak secara rutin terhadap wajib pajak;

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Usaha pencapaian Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi juga disertai dengan dilakukannya efisiensi terhadap sumber daya organisasi. IKU Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi diampu oleh Seksi Pelayanan, namun dalam pelaksanaannya semua seksi di KPP Pratama Semarang Gayamsari bersinergi dalam pelaksanaan kinerjanya.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian** Program yang telah dilakukan KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam menunjang kinerja realisasi Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, antara lain:

- a. Pembentukan Satgas dan layanan penerimaan serta asistensi pelaporan SPT di KPP dan di luar KPP (Pojoek Pajak)
- b. Melakukan imbauan penyampaian SPT Tahunan *melalui Whatsapp Blast* dengan menggunakan aplikasi KPP Pratama Semarang Gayamsari yaitu SEGARALOKA;
- c. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap wajib pajak yang belum lapor dan menerbitkan surat teguran;

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi realisasi Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko apabila capaian atas IKU tersebut tidak tercapai. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Melaksanakan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan (jemput bola) kepada wajib pajak mengenai pelaksanaan kewajiban SPT Tahunan;
- b. Melakukan penyampaian informasi terkait kewajiban perpajakan maupun Pelaporan SPT melalui SMS blast / email blast/ WA Blast/ media lainnya;
- c. Menerbitkan Surat Teguran/STP kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> Melakukan validasi dan menindaklanjuti WP Non-Efektif yang memiliki data Bupot pasal 21 tahun 2023 diatas PTKP untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024; Melakukan upaya untuk mengamankan IKU Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024; Melakukan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif secara jabatan untuk Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Penguakuan Pengusaha Kena Pajak; Menghimbau Wajib Pajak Badan yang memiliki pegawai/karyawan dalam jumlah banyak agar pegawai/karyawannya melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2024 diawal waktu (sebelum jatuh tempo pelaporan); Membentuk Satgas SPT Tahunan Tahun Pajak 2024; | 2025 |

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis : Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

IKU : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Target | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| Realisasi | 13,56% | 23,42% | 23,42% | 38,27% | 38,27% | 100,55% | 100,55% |
| Capaian | 54,24 | 46,84 | 46,84 | 51,03 | 51,03 | 100,55 | 100,55 |

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi data per 21 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

(Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM / Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM) x 100%

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan akhir Desember adalah sebesar 100,55. Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) berhasil melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp61.898.165.759,00 dari trajectory Rp61.607.672.385,00. Hal ini disebabkan karena kerjasama dari kegiatan PKM Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan, Penegakan Hukum dan WRA Edukasi yang semuanya mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

| Nama IKU | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | - | 83,02% | 113,36% | 67,14% | 100,55% |

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, terdapat peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan capaian IKU tahun lalu. Hal itu disebabkan adanya penurunan target PKM yang cukup signifikan sehingga memengaruhi capaian kinerja menjadi tercapai.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam RPJMN | Target Tahun 2024 dalam PK | Realisasi |
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | - | - | - | 100 | 101,55 |

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100 | - | 100,55 |

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari untuk menunjang capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan analisis data DPP dari KPDJP dan mengusulkan DPP
- b. Menindaklanjuti data matching
- c. Melakukan analisis mandiri atas potensi Wajib Pajak
- d. Menerbitkan SP2DK, melakukan konseling, membuat LHP2DK
- e. Melakukan visit ke lokasi Wajib Pajak
- f. Mengusulkan pemeriksaan
- g. Menyelesaikan pemeriksaan tepat waktu dan melakukan monitoring pelunasan SKP
- h. Melaksanakan penagihan aktif.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Hal-hal tersebut diantaranya:

- a. Adanya pembentukan Komite Kepatuhan yang bertugas menyeleksi data-data potensi yang diturunkan dari kantor pusat kepada KPP yang juga memiliki tugas melakukan monitoring pelaksanaan DSP4 daftar sasaran prioritas pengamanan penerimaan pajak;
- b. Melakukan evaluasi atas peraturan-peraturan terbaru dan meningkatkan kompetensi SDM secara berkala

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Usaha pencapaian Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) juga disertai dengan dilakukannya efisiensi terhadap sumber daya organisasi. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) diampu oleh Seksi Pengawasan, Seksi Pemeriksaan, Penagihan, dan Penilaian, Seksi Pelayanan, dan Seksi Penjaminan Kualitas Data.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian**

Program yang telah dilakukan KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam menunjang kinerja IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), antara lain:

- a. Pembentukan Tim Komite Kepatuhan yang bertugas melakukan monitoring atas DSP4 dan melakukan pembahasan secara rutin;
 - b. Mengadakan sharing session untuk meningkatkan pemahaman pegawai terkait aturan-aturan terbaru;
 - c. Menindaklanjuti data bahan baku yang dikiri dari kantor pusat.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko apabila capaian atas IKU tersebut tidak tercapai. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Menginstruksikan Penyusunan Daftar Prioritas;
- b. Pengawasan (DPP);
- c. Menyusun Daftar Sasaran Prioritas;
- d. Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4);
- e. Mengirim usulan bahan pemeriksaan dari seksi pengawasan kepada seksi P3;
- f. Melaksanakan kegiatan bedah wajib pajak untuk sharing knowledge ,

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 yang belum selesai, yaitu yang belum dilakukan analisis dalam KKPt/LHPt dan yang terbit SP2DK namun belum LHP2DK; • Menerbitkan SP2DK, melakukan konseling, membuat LHP2DK; • Mengusulkan pemeriksaan dan/atau menyelesaikan pemeriksaan P3; • Melakukan analisis mandiri atas potensi Wajib Pajak; • Melakukan analisis atas data DDRM Belum Tindak Lanjut minimal 5 data terbesar per AR; • Menyelesaikan pemeriksaan tepat waktu dan melakukan monitoring pembayaran SKP; • Melakukan penagihan aktif. | 2025 |

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis : Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU : Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target | 10% | 40% | 40% | 60% | 60% | 74% | 74% |
| Realisasi | 31,47% | 83,25% | 83,25% | 86,49% | 86,49% | 88,80% | 88,80% |
| Capaian | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi data per 21 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
 2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
 3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku
- Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak

menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- **Formula IKU**

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$
- **Realisasi IKU**
 Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan akhir Desember adalah sebesar 120. Capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan berhasil melampaui target disebabkan adanya kegiatan penyuluhan secara aktif maupun penyuluhan melalui pihak ketiga yang berdampak pada meningkatnya kesadaran pajak, pengetahuan dan keterampilan pajak, serta kepatuhan perpajakan yang dimiliki wajib pajak.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

| Nama IKU | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | - | - | - | - | 120% |

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam RPJMN | Target Tahun 2024 dalam PK | Realisasi |
| Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | - | - | - | 74 | 120 |

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74 | - | 120 |

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari untuk menunjang capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan tindakan One on One kepada WP (diterbitkan surat tugas);
- b. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara aktif kepada wajib pajak dan bekerjasama dengan pihak ketiga seperti *Tax Goes To School, Tax Goes To Campus, Business Development Services*, dan lain-lain.
- c. Menyelenggarakan kelas pajak sesuai klasifikasi wajib pajak (orang pribadi/badan).
- d. Mengadakan podcast dan ig live terkait aturan perpajakan terbaru.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Hal-hal tersebut diantaranya adalah banyaknya kegiatan edukasi yang dilakukan oleh Fungsional Penyuluh Pajak yang dikemas dengan berbagai model penyuluhan yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Usaha pencapaian IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan juga disertai dengan dilakukannya efisiensi terhadap sumber daya organisasi. IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan diampu oleh Seksi Pelayanan (Fungsional Penyuluh).

Sedangkan penggunaan sumber daya berupa anggaran dilakukan oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal ketika diadakannya kegiatan sosialisasi yang membutuhkan bantuan sarana dan prasarana.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian**
Program yang telah dilakukan KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam menunjang kinerja IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, antara lain:
 - a. Melakukan kegiatan penyuluhan *One on One* kepada wajib pajak;
 - b. Melakukan kegiatan penyuluhan kerjasama dengan pihak ketiga seperti *Tax Goes To School, Tax Goes To Campus, Business Development Services, Pojok Pajak* dan lain-lain.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan IKU yang tidak diklasifikasikan sebagai Identitas Risiko Utama. Namun KPP Pratama Semarang Gayamsari senantiasa mengevaluasi capaian kinerja ini dengan melakukan monitoring atas capaian IKU dan rapat berkala.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Edukasi Coretax DJP baik terkait penggunaan aplikasi, proses bisnis, maupun regulasi pendukungnya • Edukasi untuk perubahan perilaku yang mendukung kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak melalui program <i>Compliance Improvement Plan (CIP) DJP Tahun 2025</i>; • Edukasi melalui pihak ketiga utamanya dilakukan dengan mengimplementasikan program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani), <i>Business Development Services (BDS)</i>, serta Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan. | 2025 |

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis : Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU : Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
|-----------|-------|-----|------|-----|---------|--------|---------|
| Target | 5% | 5% | 10% | 5% | 15% | 85% | 100% |
| Realisasi | 6,19% | 12% | 12% | 18% | 18% | 87,93% | 105,93% |
| Capaian | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 105,93 | 105,93 |

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi data per 21 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sampai dengan akhir Desember adalah sebesar 105,93. Capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan berhasil melampaui target disebabkan adanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara baik dan efektif sehingga memengaruhi hasil survey tingkat kepuasan pengguna layanan DJP, tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan, dan tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

| Nama IKU | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | - | - | - | - | 105,93% |

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam RPJMN | Target Tahun 2024 dalam PK | Realisasi |
| Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | - | - | - | 100 | 105,93 |

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 100 | - | 105,93 |

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari untuk menunjang capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan Survei Kepuasan Pelayanan dan Survei Efektifitas Kehumasan dengan responden Wajib Pajak yang telah menerima pelayanan di loket TPT
- b. Melakukan Survei Efektivitas Penyuluhan dengan repsonden Wajib Pajak yang menerima penyuluhan secara langsung secara aktif dan penyuluhan langsung secara pasif (helpdesk)

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Upaya. Hal-hal tersebut diantaranya adalah dilakukannya pemilihan responden wajib pajak yang berkualitas dan edukasi kepada wajib pajak sebelum dibagikan kuesioner untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Usaha pencapaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan juga disertai dengan dilakukannya efisiensi terhadap sumber daya organisasi. IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan diampu oleh Seksi Pelayanan (Fungsional Penyuluh).

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian**

Program yang telah dilakukan KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam menunjang kinerja IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan, antara lain:

- a. Melakukan Survei Kepuasan Pelayanan dan Survei Efektivitas Kehumasan dengan responden Wajib Pajak yang telah menerima pelayanan di loket TPT
- b. Melakukan Survei Efektivitas Penyuluhan dengan responden Wajib Pajak yang menerima penyuluhan secara langsung secara aktif dan penyuluhan langsung secara pasif (*helpdesk*)
- c. **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan IKU yang tidak diklasifikasikan sebagai Identitas Risiko Utama. Namun KPP Pratama Semarang Gayamsari senantiasa mengevaluasi capaian kinerja ini dengan melakukan monitoring atas capaian IKU dan evaluasi secara berkala.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dua jenis survei, yaitu: Survei Kepuasan Pelayanan dan Survei Efektivitas Kehumasan dengan responden Wajib Pajak yang telah menerima pelayanan di loket TPT; dan Survei Efektivitas Penyuluhan dengan responden Wajib Pajak yang menerima penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan langsung secara pasif (<i>helpdesk</i>). • Pemilihan responden wajib pajak yang berkualitas; • Melakukan edukasi kepada wajib pajak sebelum dibagikan kuesioner untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak. | 2025 |

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis : Pengawasan pembayaran masa yang Efektif

IKU : Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Realisasi | 117,78% | 111,12% | 111,12% | 107,98% | 107,98% | 119,02% | 119,02% |
| Capaian | 120 | 120 | 120 | 119,98 | 119,98 | 120 | 120 |

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi data per 21 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

- Formula IKU
(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
- Realisasi IKU
Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember adalah sebesar 120. Capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa berhasil melampaui target disebabkan adanya output yang baik dari kegiatan eliminasi daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (baik strategis maupun wilayah), kegiatan Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis), dan Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (baik strategis maupun wilayah):

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

| Nama IKU | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Persentase pengawasan pembayaran masa | - | - | - | - | 120% |

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam RPJMN | Target Tahun 2024 dalam PK | Realisasi |
| Persentase pengawasan pembayaran masa | - | - | - | 90 | 120% |

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase pengawasan pembayaran masa | 90 | - | 120 |

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari untuk menunjang capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan melakukan penelitian WP yang tidak menyetor pajak secara rutin
- b. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)
- c. Melakukan penelitian WP yang berpotensi untuk dilakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25
- d. Melakukan tindak lanjut data dalam rangka ekstensifikasi (menambah jumlah WP baru dan WP bayar)

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa. Hal-hal tersebut diantaranya adalah peningkatan kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak baik strategis maupun wilayah dalam mengawasi kewajiban perpajakan wajib pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Usaha pencapaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa juga disertai dengan dilakukannya efisiensi terhadap sumber daya organisasi. IKU Persentase pengawasan pembayaran masa diampu oleh Seksi Pengawasan I-VI.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian**

Program yang telah dilakukan KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam menunjang kinerja IKU Persentase pengawasan pembayaran masa, antara lain:

- a. Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan melakukan penelitian WP yang tidak menyetor pajak secara rutin
- b. Melakukan penelitian WP yang berpotensi untuk dilakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25
- c. Menindaklanjuti data tahun berjalan di Approweb tepat waktu

- d. Melakukan tindak lanjut data dalam rangka ekstensifikasi (menambah jumlah WP baru dan WP bayar)
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 IKU Persentase pengawasan pembayaran masa merupakan IKU yang tidak diklasifikasikan sebagai Identitas Risiko Utama. Namun KPP Pratama Semarang Gayamsari senantiasa mengevaluasi capaian kinerja ini dengan melakukan monitoring atas capaian IKU dan evaluasi secara berkala.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan melakukan penelitian WP yang tidak menyetor pajak secara rutin • Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) • Melakukan penelitian WP yang berpotensi untuk dilakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 • Melakukan tindak lanjut data dalam rangka ekstensifikasi (menambah jumlah WP baru dan WP bayar) • Menindaklanjuti data tahun berjalan di Approweb tepat waktu • Melakukan penyisiran wilayah, pengumpulan dan analisis data di internet • Melakukan penyisiran wilayah dengan menyampaikan surat konfirmasi NPWP kepada pemilik usaha • Menginput hasil KPDL dalam Aplikasi MATOA | 2025 |

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis : Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU : Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
|-----------|--------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Realisasi | 81,99% | 120% | 120% | 109,12% | 109,12% | 119,75% | 119,75% |
| Capaian | 81,99 | 120 | 120 | 109,12 | 109,12 | 119,75 | 119,75 |

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi data per 21 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (bobot 50%).

- I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPT), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
 2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.
- II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:

a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;

b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:

1) pemeriksaan khusus data konkret;

2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.

c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

- Formula IKU
(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah))
- Realisasi IKU
Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember adalah sebesar 119,75. Capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan berhasil melampaui target disebabkan adanya output yang baik dari kegiatan yang

dilakukan oleh Account Representative berupa penyusunan Laporan Hasil Penelitian, LHP2DK, Tindak Lanjut Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Penyelesaian SP2DK Outstanding.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

| Nama IKU | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | - | - | - | - | 119,75% |

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam RPJMN | Target Tahun 2024 dalam PK | Realisasi |
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | - | - | - | 100 | 119,75% |

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100 | - | 119,75% |

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari untuk menunjang capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan analisis data DPP dari KPDJP dan mengusulkan DPP
 - b. Menindaklanjuti *data matching*
 - c. Melakukan analisis mandiri atas potensi Wajib Pajak
 - d. Menerbitkan SP2DK, melakukan konseling, membuat LHP2DK
 - e. Melakukan visit ke lokasi Wajib Pajak
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal-hal tersebut diantaranya adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan baik oleh AR strategis maupun wilayah dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam perpajakannya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Usaha pencapaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan juga disertai dengan dilakukannya efisiensi terhadap sumber daya organisasi. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan diampu oleh Seksi Pengawasan I-VI.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian**
Program yang telah dilakukan KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam menunjang kinerja IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, antara lain:
 - a. Melakukan penelitian dan analisis (LHPt);
 - b. Melakukan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK);
 - c. Melakukan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak;
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Menerbitkan undangan konseling terhadap WP yang belum merespon SP2DK;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin bersama Account Representative dalam rangka sharing knowledge data SP2DK yang berkualitas
- c. Melakukan adjustment dan penambahan DPP secara berkala

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan analisis data DPP dari KPDJP dan mengusulkan DPP • Menindaklanjuti data matching • Melakukan analisis mandiri atas potensi Wajib Pajak • Menerbitkan SP2DK, melakukan konseling, membuat LHP2DK • Melakukan visit ke lokasi Wajib Pajak | 2025 |

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis : Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

IKU : Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
|-----------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Realisasi | 120% | 115,73% | 115,73% | 116,55% | 116,55% | 119,80% | 119,80% |
| Capaian | 120 | 115,73 | 115,73 | 116,55 | 116,55 | 119,80 | 119,80 |

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi data per 21 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb

- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

- c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);

- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)

- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;

- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;

- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;

- tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;

- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);

- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- Formula IKU

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan sampai dengan akhir Desember adalah sebesar 119,80. Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan berhasil melampaui target disebabkan adanya output yang baik dari kegiatan tindaklanjut yang dilakukan AR dalam pemanfaatan data STP dan data matching.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

| Nama IKU | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan | - | - | - | - | 119,80% |

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam RPJMN | Target Tahun 2024 dalam PK | Realisasi |
| Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan | - | - | - | 100 | 119,80 |

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan | 100 | - | 119,80 |

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari untuk menunjang capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan monitoring data deployment agar dapat ditindaklanjuti tepat waktu;
- b. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)
- c. Menerbitkan LHPT dan SP2DK;
- d. Mengusulkan pemeriksaan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan. Hal-hal tersebut diantaranya adalah tindaklanjut yang baik oleh AR dalam menyelesaikan data data pemicu yang diberikan dengan tepat waktu.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Usaha pencapaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan juga disertai dengan dilakukannya efisiensi terhadap sumber daya organisasi. IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan diampu oleh Seksi Pengawasan I-VI.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Program yang telah dilakukan KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam menunjang kinerja IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan, antara lain:**

- a. Melakukan monitoring data deployment agar dapat ditindaklanjuti tepat waktu;
- b. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)
- c. Menerbitkan LHPT dan SP2DK;
- d. Mengusulkan pemeriksaan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan merupakan IKU yang tidak diklasifikasikan sebagai Identitas Risiko Utama. Namun KPP Pratama Semarang Gayamsari senantiasa mengevaluasi capaian kinerja ini dengan melakukan monitoring atas capaian IKU dan evaluasi secara berkala melalui forum AR maupun *sharing session*.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring data <i>deployment</i> agar dapat ditindaklanjuti tepat waktu; Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Menerbitkan LHPt dan SP2DK; Mengusulkan pemeriksaan | 2025 |

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis : Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

IKU : Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
|-----------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Realisasi | 120% | 115,73% | 115,73% | 116,55% | 116,55% | 119,80% | 119,80% |
| Capaian | 120 | 115,73 | 115,73 | 116,55 | 116,55 | 119,80 | 119,80 |

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi data per 21 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis**
 Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU**
 Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**
(30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan)
- **Realisasi IKU**
Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) KPP tepat waktu sampai dengan akhir Desember adalah sebesar 115,24. Capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu berhasil melampaui target disebabkan adanya sinergi yang baik antar anggota Komite Kepatuhan seperti : Pelaporan Pelaksanaan Tugas KKWP tepat waktu, kualitas pelaksanaan komite kepatuhan dengan mempertimbangkan PKM rapor unit kerja, dan penyiapan penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

| Nama IKU | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | - | - | - | - | 115,24% |

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam RPJMN | Target Tahun 2024 dalam PK | Realisasi |
| Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | - | - | - | 100 | 115,24 |

Efektivitas
Pengelolaan Komite
Kepatuhan Wajib
Pajak KPP tepat
waktu

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100 | - | 115,24 |

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari untuk menunjang capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- Melakukan rapat komite kepatuhan secara rutin;
- Mengirim Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu;

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Diantaranya adalah rapat komite kepatuhan yang dilakukan secara rutin, pelaporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan secara tepat waktu, dan pengiriman kualitas bahan baku pemeriksaan yang berkualitas.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Usaha pencapaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu juga disertai dengan dilakukannya efisiensi terhadap sumber daya organisasi. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu diampu oleh Seksi Pengawasan I-VI, Seksi Pemeriksaan, Penagihan, dan Penilaian, dan Seksi Penjaminan Kualitas Data.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian**

Program yang telah dilakukan KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam menunjang kinerja IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, antara lain:

- a. Melakukan rapat komite kepatuhan secara rutin;
- b. Mengirim Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu;

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU yang tidak diklasifikasikan sebagai Identitas Risiko Utama. Namun KPP Pratama Semarang Gayamsari senantiasa mengevaluasi capaian kinerja ini dengan melakukan monitoring atas capaian IKU dan evaluasi secara berkala melalui rapat rutin.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan rapat komite kepatuhan secara rutin; • Mengirim Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu; • Menyusun <i>gameplan</i> pemeriksaan secara presisi dan akurat. | 2025 |

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis : Penegakan hukum yang efektif

IKU : Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
|-----------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Realisasi | 107,81% | 97,43% | 97,43% | 95,03% | 95,03% | 102,70% | 102,70% |
| Capaian | 107,81 | 97,43 | 97,43 | 95,03 | 95,03 | 102,70 | 102,70 |

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi data per 21 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)

b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)

c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)

d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)

e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

- **Formula IKU**
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)
- **Realisasi IKU**
Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan akhir Desember adalah sebesar 102,70. Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian berhasil melampaui target disebabkan adanya capaian yang baik dalam peningkatan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, kegiatan penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan jumlah nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

| Nama IKU | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | - | - | - | - | 102,70% |

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam RPJMN | Target Tahun 2024 dalam PK | Realisasi |
| Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | - | - | - | 100 | 102,70 |

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | 100 | - | 102,70 |

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari untuk menunjang capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- Percepatan pemeriksaan rutin dan khusus
- Peningkatan kapasitas FPP dan AR melalui IHT (sudah dilakukan IHT KMS Kota Semarang)
- Dilakukan Rapat Pembahasan Usulan Pemeriksaan oleh Komite Kepatuhan
- Peningkatan kuantitas usulan penilaian di luar DSPPn dari Seksi Pengawasan
- Peningkatan kualitas usulan penilaian dari Seksi Pengawasan melalui IHT oleh Asisten Penilai Pajak

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Diantaranya adalah percepatan pemeriksaan rutin dan khusus serta memperbanyak usulan bahan penilaian untuk dieksekusi oleh Fungsional Penilai.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 Usaha pencapaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian juga disertai dengan dilakukannya efisiensi terhadap sumber daya organisasi. IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian diampu oleh Seksi Pemeriksaan, Penagihan, dan Penilaian.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian**
 Program yang telah dilakukan KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam menunjang kinerja IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian, antara lain:
 - Melakukan rapat komite kepatuhan secara rutin;
 - Mengirim Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu;
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian merupakan IKU yang tidak diklasifikasikan sebagai Identitas Risiko Utama. Namun KPP Pratama Semarang Gayamsari senantiasa mengevaluasi capaian kinerja ini dengan melakukan monitoring atas capaian IKU dan evaluasi secara berkala melalui rapat rutin.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> Perbanyak usulan jumlah WP yang diperiksa; Melakukan visit bersama antara AR, dan/atau Fungsional Pemeriksa Pajak; Melakukan Rapat Pembahasan Usulan Pemeriksaan oleh Komite Kepatuhan; Melakukan pembahasan usulan penilaian antara AR dan Asisten Penilai Pajak | 2025 |

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 15% | 30% | 30% | 45% | 45% | 75% | 75% |
| Realisasi | 50,93% | 90,20% | 90,20% | 109,16% | 109,16% | 111,60% | 111,60% |
| Capaian | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi data per 21 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan

penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

2. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

- Formula IKU

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan sampai dengan akhir Desember adalah sebesar 120. Capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan berhasil melampaui target disebabkan adanya capaian yang baik dalam kegiatan penagihan yang dilakukan seperti penerbitan surat teguran, Pemberitahuan Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan; dan Penjualan Barang Sitaan.

2. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

| Nama IKU | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tingkat efektivitas penagihan | - | - | - | - | 120% |

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam RPJMN | Target Tahun 2024 dalam PK | Realisasi |
| Tingkat efektivitas penagihan | - | - | - | 100 | 120 |

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Tingkat efektivitas penagihan | 100 | - | 120 |

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari untuk menunjang capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- Menginventarisasi Wajib Pajak / Penanggung Pajak yang masih memiliki tunggakan pajak lebih dari 100 Juta;
- Membuat profil WP yang mempunyai potensi untuk gelar perkara penyanderaan;
- Telah dilakukan tracing asset WP (1 wajib pajak) dengan nomor LIIP : LB-43/IPI/WPJ.10/2024;
- Melakukan Tindakan penagihan aktif.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan. Diantaranya adalah memaksimalkan tindakan penagihan dan kerjasama dengan pihak ketiga terkait pertukaran informasi data wajib pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Usaha pencapaian IKU Tingkat efektivitas penagihan juga disertai dengan dilakukannya efisiensi terhadap sumber daya organisasi. IKU Tingkat efektivitas penagihan diampu oleh Seksi Pemeriksaan, Penagihan, dan Penilaian.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian**
Program yang telah dilakukan KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam menunjang kinerja IKU Tingkat efektivitas penagihan, antara lain:
 - a. Melakukan Tindakan penagihan yang meliputi penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, pemblokiran, penyitaan, dan penjualan barang sitaan.;
 - b. Melakukan pengawasan jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui Tindakan penagihan terhadap wajib pajak DSPC.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi antara lain kerjasama dengan pihak luar seperti Kelurahan, kepolisian, perbankan, dan badan imigrasi terkait pencegahan wajib pajak serta melakukan *tracing asset* wajib pajak/penanggung pajak.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penelusuran keberadaan WP/PP • Melakukan <i>tracing asset</i> WP/PP • Memaksimalkan tindakan penagihan lainnya | 2025 |

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis : Penegakan hukum yang efektif

IKU : Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
|-----------|-----|-----|------|-----|---------|------|------|
| Target | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% |
| Realisasi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 200% | 200% |
| Capaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi data per 21 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

- **Formula IKU**
(Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah/ Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah) x 100%
- **Realisasi IKU**
Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember adalah sebesar 120. Capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan berhasil melampaui target karena dengan *trajectory* satu usulan diterima Kanwil untuk tiap KPP di tahun 2024, KPP Pratama Semarang Gayamsari telah mengirim usulan sejumlah lima wajib pajak, tiga diantaranya ditolak, dan dua diterima.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

| Nama IKU | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | - | - | - | - | 120% |

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam RPJMN | Target Tahun 2024 dalam PK | Realisasi |
| Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | - | - | - | 100 | 120 |

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100 | - | 120 |

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari untuk menunjang capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah dilakukan antara lain telah dilakukan pengiriman 5 usulan bukper ke Kanwil, 3 ditolak a.n Trimegah Cipta Mandiri dan 2 lainnya diterima a.n PT Samudera Jaya Energi dan Imam Machmud.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Diantaranya adalah senantiasa melakukan penelitian lebih lanjut dan mengajukan usul bukper kepada Kanwil.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Usaha pencapaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan juga disertai dengan dilakukannya efisiensi terhadap sumber daya organisasi. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diampu oleh Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI, Seksi Pemeriksaan, Penagihan dan Penilaian & Fungsional Pemeriksa Pajak.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian**

Program yang telah dilakukan KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam menunjang kinerja IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian, antara lain: melakukan penelitian lebih lanjut dan mengajukan usul bukper kepada Kanwil

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU yang tidak diklasifikasikan sebagai Identitas Risiko Utama. Namun KPP Pratama Semarang Gayamsari senantiasa mengevaluasi capaian kinerja ini dengan

melakukan monitoring atas capaian IKU dan evaluasi secara berkala melalui rapat rutin.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> Melakukan penelitian lebih lanjut terhadap wajib pajak yang berpotensi diajukan bukti permulaan; Merencanakan pelaksanaan IHT terkait Bukti Permulaan dengan narasumber Kanwil; Mengirim usulan bukper kepada Kanwil | 2025 |

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis : Data dan Informasi yang berkualitas

IKU : Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| Target | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | 100% | 100% |
| Realisasi | 18,32% | 103,26% | 103,26% | 100,76% | 100,76% | 115% | 115% |
| Capaian | 91,58 | 120 | 120 | 120 | 120 | 115 | 115 |

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi data per 21 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU
IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.
2. Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.
3. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.
4. Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:
 - 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
 - 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
 - 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
 - 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
 - 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
 - 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Aiket SE-11 (KPDJL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;

b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan

c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.

b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.

c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.

d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya

e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berkas Kewilayahan) KPP di bawahnya.

f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.

g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

$$((\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan}) / 2) \times 100\%$$
- Realisasi IKU
 Realisasi IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan akhir Desember adalah sebesar 115. Capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan berhasil melampaui target dikarenakan optimalnya kegiatan pengamatan dan pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh *Account Representative*.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

| Nama IKU | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | - | - | - | - | 115% |

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam RPJMN | Target Tahun 2024 dalam PK | Realisasi |
| Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | - | - | - | 100 | 115 |

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | 100 | - | 115 |

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari untuk menunjang capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan penyisiran wilayah dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam perolehan data WP yang lengkap
- b. Melakukan persetujuan formal dan material atas KPDL yang telah direkam;
- c. Menyusun dan menugaskan Tim Pengamatan untuk melakukan pengamatan
- d. Menyusun laporan pengamatan tepat waktu (dari target 4 laporan pengamatan telah dilaksanakan 4 pengamatan dengan nomor (LAP-34/KPP.1017/2024, LAP-71/KPP.1017/2024, LAP-93/KPP.1017/2024, LAP-135/KPP.1017/2024)

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Diantaranya adalah optimalisasi Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi KPDL dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan), serta didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan *geotagging* objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya. Selain itu KPP Pratama Semarang Gayamsari juga memenuhi target pengamatan sebanyak empat wajib pajak dalam setahun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Usaha pencapaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan juga disertai dengan dilakukannya efisiensi terhadap sumber daya organisasi. IKU Persentase penyelesaian Laporan

Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan diampu oleh Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian** Program yang telah dilakukan KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam menunjang kinerja IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan, antara lain: optimalisasi Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) dan pengamatan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan merupakan IKU yang tidak diklasifikasikan sebagai Identitas Risiko Utama. Namun KPP Pratama Semarang Gayamsari senantiasa mengevaluasi capaian kinerja ini dengan melakukan monitoring atas capaian IKU dan evaluasi secara berkala melalui rapat rutin.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyisiran wilayah dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam perolehan data WP yang lengkap; • Melakukan persetujuan formal dan material atas KPD L yang telah direkam; • Melakukan input data KPD L di Aplikasi MATOA; • Menyusun dan menugaskan Tim Pengamatan untuk menyelesaikan target pengamatan; | 2025 |

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis : Data dan Informasi yang berkualitas

IKU : Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
|-----------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Target | 5% | 25% | 25% | 40% | 40% | 55% | 55% |
| Realisasi | 6,19% | 61,60% | 103,26% | 73,60% | 73,60% | 73,60% | 73,60% |
| Capaian | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi data per 21 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional. Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantaranya lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.

3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

- Formula IKU

$$70\% \times \left(\left(\frac{\text{Data Utama Kirim}}{\text{Data Utama Wajib}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Data Utama Lengkap}}{\text{Data Utama Kirim}} \times 60\% \right) \right) + 30\% \times \left(\left(\frac{\text{Data Lainnya Kirim}}{\text{Data Lainnya Wajib}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Data Lainnya Lengkap}}{\text{Data Lainnya Kirim}} \times 60\% \right) \right)$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan akhir Desember adalah sebesar 120. Capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP berhasil melampaui target dikarenakan optimalnya kegiatan koordinasi sekaligus melakukan konfirmasi ketersediaan data ke Pemerintah Daerah di wilayah kerja.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

| Nama IKU | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | - | - | - | - | 120% |

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam RPJMN | Target Tahun 2024 dalam PK | Realisasi |
| Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | - | - | - | 100 | 120 |

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Persentase pengumpulan data regional dari ILAP | 100 | - | 120 |

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari untuk menunjang capaian IKU Persentase pengumpulan data regional dari ILAP. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Telah dikirimkan surat permintaan data ke 4 instansi pengampu data di kota Semarang oleh Kanwil dengan nomor S-590 592 593 601 WPJ.10/2024 tanggal 20 Maret 2024;
- b. Kanwil menerbitkan ND92WPJ102024 tanggal 27 Maret 2024 mengenai penunjukan koordinator lapangan yaitu KPP Semarang Tengah;
- c. Melakukan koordinasi dan monitoring terkait pengumpulan data sehingga realisasi IKU ILAP dapat tercapai dengan baik;

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian IKU Persentase pengumpulan data regional dari ILAP. Diantaranya adalah secara aktif melakukan koordinasi dan monitoring terkait pengumpulan data sehingga realisasi IKU Persentase pengumpulan data regional dari ILAP dapat tercapai dengan baik.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Usaha pencapaian IKU Persentase pengumpulan data regional dari ILAP juga disertai dengan dilakukannya efisiensi terhadap sumber daya organisasi. IKU Persentase pengumpulan data regional dari ILAP diampu oleh Seksi Pengawasan Penjaminan Kualitas Data.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian**

Program yang telah dilakukan KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam menunjang kinerja IKU Persentase pengumpulan data regional dari ILAP, antara lain koordinasi dan monitoring terkait pengumpulan data yang telah dilakukan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan IKU yang tidak diklasifikasikan sebagai Identitas Risiko Utama. Namun KPP Pratama Semarang Gayamsari senantiasa mengevaluasi capaian kinerja ini dengan melakukan monitoring atas capaian IKU dan evaluasi secara berkala melalui rapat rutin.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> Senantiasa dilakukan koordinasi dan monitoring terkait penghimpunan data sehingga realisasi IKU ILAP dapat tercapai dengan baik | 2025 |

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU : Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
|-----------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Realisasi | 120% | 120% | 120% | 114,31% | 114,31% | 117,50% | 117,50% |
| Capaian | 120 | 120 | 120 | 114,31 | 114,31 | 117,50 | 117,50 |

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi data per 21 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis**
 Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Definisi IKU**
 Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)
 Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)

2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024

2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024

2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;

2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024

- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

"3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan."

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber

lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

"Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP"

"Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;

26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management."

"Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1.) CPNS yang baru diangkat;
- 2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU
(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)
- Realisasi IKU
Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sampai dengan akhir Desember adalah sebesar 117,50. Capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM berhasil melampaui target dikarenakan telah terlaksananya kegiatan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural, pelaksanaan e-learning, kegiatan bintal dan penyampaian laporan pembinaan mental pegawai tiap triwulan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

| Nama IKU | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | - | - | - | - | 117,50% |

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam RPJMN | Target Tahun 2024 dalam PK | Realisasi |
| Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | - | - | - | 100 | 117,50 |

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | 100 | - | 117,50 |

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari untuk menunjang capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- Telah dilakukan kegiatan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat 1 pejabat struktural yang

masih memiliki nilai dibawah standar namun telah dilaksanakan online assesment berkelanjutan terhadap pegawai terkait dan dinyatakan lulus;

- b. Telah disusun nota dinas terkait imbauan penyelesaian e-learning pada studiA dengan ND-288/KPP.1017/2024 tanggal 15 Maret 2024.
 - c. Telah dilaksanakan kegiatan bintal yang tersinkronisasi dengan kegiatan ICV sebagaimana diatur dalam ND-770/PJ.11/2024
 - d. Telah dilaksanakan uji kompetensi teknis pelaksana umum, dan dari 9 pegawai yang mengikuti ujian, seluruhnya dinyatakan lulus.
 - e. Telah disampaikan nota dinas Penyampaian Laporan Pembinaan Mental Triwulan IV Tahun 2024 Kepala KPP Pratama Semarang Gayamsari dengan nomor ND-1474/KPP.1017/2024 tanggal 13 Desember 2024.
 - f. Telah dilakukan feedback peserta terhadap kegiatan bintal.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Diantaranya adalah secara aktif memastikan kegiatan yang memengaruhi tingkat kualitas kompetensi SDM pegawai dan kegiatan pembinaan mental berjalan dengan baik.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Usaha pencapaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM juga disertai dengan dilakukannya efisiensi terhadap sumber daya organisasi. IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM diampu oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian**

Program yang telah dilakukan KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam menunjang kinerja IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP, antara lain koordinasi dan monitoring terkait berjalannya kegiatan yang menunjang kompetensi SDM pegawai dan pembinaan mental.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan IKU yang tidak diklasifikasikan sebagai Identitas Risiko Utama. Namun KPP Pratama Semarang Gayamsari senantiasa mengevaluasi capaian kinerja ini dengan melakukan monitoring atas capaian IKU utamanya dalam keterlibatan pegawai dan evaluasi secara berkala melalui rapat rutin.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> Monitoring kegiatan Assesment Center Monitoring kegiatan uji kompetensi teknis Monitoring penyelesaian jam pelajaran pegawai Monitoring pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | 2025 |

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU : Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
|-----------|----|----|------|--------|---------|--------|--------|
| Target | - | - | - | 85 | 85 | 100 | 100 |
| Realisasi | - | - | - | 100 | 100 | 95,80 | 95,80 |
| Capaian | - | - | - | 117,65 | 117,65 | 112,70 | 112,70 |

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi data per 21 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Definisi IKU
- IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:
 1. pelayanan perpajakan;
 2. pengawasan kepatuhan;
 3. pemeriksaan pajak;
 4. penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- Formula IKU
 $((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$
- Realisasi IKU
Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan akhir Desember adalah sebesar 112,70. Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit berhasil melampaui target dikarenakan telah terlaksananya kegiatan yang menunjang penilaian integritas,

yaitu penyampaian longlist responden dan monitoring pengisian survei oleh responden sehingga mencapai 100%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

| Nama IKU | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Indeks Penilaian Integritas Unit | - | 120% | 112,16% | 114,07% | 112,70% |

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam RPJMN | Target Tahun 2024 dalam PK | Realisasi |
| Indeks Penilaian Integritas Unit | - | - | - | 100 | 112,70 |

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Indeks Penilaian Integritas Unit | 100 | - | 112,70 |

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari untuk menunjang capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- Telah disusun Nota Dinas Penyampaian Longlist Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu sebelum tanggal 30 September 2024 berdasarkan Nota Dinas Direktur

KITSDA dengan Nota Dinas nomor ND-1093/KPP.1017/2024 tanggal 27 September 2024;

b. Dilakukan monitoring secara berkala terkait pengisian survey oleh wajib pajak sehingga tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan;

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit. Diantaranya adalah penyusunan Nota Dinas Penyampaian Longlist Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur secara tepat waktu dan monitoring secara berkala terkait pengisian survey oleh wajib pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Usaha pencapaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit juga disertai dengan dilakukannya efisiensi terhadap sumber daya organisasi. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit diampu oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, namun dalam pelaksanaannya, monitoring kepada wajib pajak juga dilakukan oleh Seksi Pengawasan I-VI, Seksi Pemeriksaan, Penagihan dan Penilaian serta Fungsional Pemeriksa Pajak.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Program yang telah dilakukan KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam menunjang kinerja IKU Indeks Penilaian Integritas Unit, antara lain koordinasi dan monitoring terkait berjalannya kegiatan survei.**

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya IKU Indeks Penilaian Integritas Unit. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Melakukan pemantauan identifikasi titik rawan gratifikasi;
- b. Membuat laporan pemantauan identifikasi titik rawan gratifikasi secara rutin;
- c. Pemantauan atas pelaksanaan Surat Tugas oleh Pegawai KPP Pratama Semarang Gayamsari
- d. Pemantauan penerapan kode etik dan kode
- e. Penguatan integritas melalui Morning Activity, sosialisasi anti korupsi, dan kegiatan lainnya kepada seluruh pegawai

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> Menjalin komunikasi baik kepada wajib pajak sehingga memudahkan monitoring Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden | 2025 |

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU : Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
|-----------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|
| Target | 23 | 47 | 47 | 70 | 70 | 90 | 90 |
| Realisasi | 39,80 | 52,88 | 52,88 | 86,87 | 86,87 | 98,01 | 98,01 |
| Capaian | 120 | 112,51 | 112,51 | 120 | 120 | 108,90 | 108,90 |

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi data per 21 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

"Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.

4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

"Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

B. Implementasi Manajemen Risiko

"Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

- Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko =
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sampai dengan akhir Desember adalah sebesar 108,90. Capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko berhasil melampaui target dikarenakan telah terlaksananya rapat dialog kinerja organisasi dan pemenuhan dokumen mitigasi risiko triwulanan secara baik.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

| Nama IKU | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko | - | - | - | - | 108,90 |

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam RPJMN | Target Tahun 2024 dalam PK | Realisasi |
| Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko | - | - | - | 100 | 108,90 |

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko | 100 | - | 108,90 |

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari untuk menunjang capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- Telah dilakukan imbauan terkait manajemen kinerja tiap triwulan oleh Kepala Kantor dan Rapat pembahasan DKRO setiap bulan sebagai upaya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan;
- Telah dilakukan permintaan pemenuhan dokumen mitigasi risiko kepada seksi-seksi terkait melalui nota dinas secara rutin;
- Telah dilakukan pengiriman laporan manajemen kinerja secara rutin;
- Telah dilakukan pengiriman laporan pelaksanaan DKRO triwulanan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko. Diantaranya adalah dilakukannya imbauan kinerja, rapat pembahasan dkro, dan mitigasi risiko tiap triwulannya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Usaha pencapaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko juga disertai dengan dilakukannya efisiensi terhadap sumber daya organisasi. IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko diampu oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian**

Program yang telah dilakukan KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam menunjang kinerja IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko, antara lain koordinasi dan monitoring pelaporan terkait kegiatan manajemen kinerja, dkro, dan mitigasi risiko.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risik merupakan IKU yang tidak diklasifikasikan sebagai Identitas Risiko Utama. Namun KPP Pratama Semarang Gayamsari senantiasa mengevaluasi capaian kinerja ini dengan melakukan monitoring atas capaian IKU dan evaluasi secara berkala.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Rutin dilakukan imbauan terkait manajemen kinerja tiap triwulan dan monitoring serta evaluasi rutin setiap bulan sebagai pra NKO, juga dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan. • Permintaan pemenuhan dokumen secara berkala untuk menghindari kurangnya pemenuhan dokumen dalam realisasi mitigasi risiko | 2025 |

Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis : Pengelolaan keuangan yang akuntabel

IKU : Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
|-----------|-------|--------|--------|-----|---------|-----|-----|
| Target | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Realisasi | 78,95 | 104,89 | 104,89 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Capaian | 78,95 | 104,89 | 104,89 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Sumber : Dashboard Kinerja Organisasi data per 21 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP

menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
- **Realisasi IKU**
Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Desember adalah sebesar 120. Capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran berhasil melampaui target dikarenakan adanya penyerapan anggaran dengan baik namun mempertimbangkan efisiensi.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

| Nama IKU | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | - | - | - | - | 120 |

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

| Nama IKU | Dokumen Perencanaan | | | Kinerja | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| | Target Tahun 2024 dalam Renja DJP | Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP | Target Tahun 2024 dalam RPJMN | Target Tahun 2024 dalam PK | Realisasi |
| Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | - | - | - | 100 | 120 |

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

| Nama IKU | Target Tahun 2024 | Standar Nasional (APBN) | Realisasi Tahun 2024 |
|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | - | 120 |

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari untuk menunjang capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan sinergi antara PPK, PBJ, PPSPM, pelaksana Rumah tangga dan Pelaksana BMN dan Bendahara
- b. Kepala Kantor memberikan bimbingan dan arahan terkait pengelolaan keuangan serta melakukan monitoring dan evaluasi
- c. Dibuat perencanaan pembelian barang dan jasa dan dilakukan monev setiap bulan untuk menjaga deviasi, efisiensi dan penyerapan anggaran (melalui rapat rutin)
- d. Melakukan revisi DIPA Anggaran

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Diantaranya adalah dilakukannya koordinasi antara PPK, PBJ, PPSPM, pelaksana Rumah tangga dan Pelaksana BMN dan Bendahara sehingga menghasilkan rencana belanja yang baik dan efisien.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Usaha pencapaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran juga disertai dengan dilakukannya efisiensi terhadap sumber daya organisasi. IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran diampu oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian**

Program yang telah dilakukan KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam menunjang kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, antara lain koordinasi antara PPK, PBJ, PPSPM, pelaksana Rumah tangga dan Pelaksana BMN dan Bendahara sehingga menghasilkan rencana belanja yang baik dan efisien.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan IKU yang tidak diklasifikasikan sebagai Identitas Risiko Utama. Namun KPP Pratama Semarang Gayamsari senantiasa mengevaluasi capaian kinerja ini dengan melakukan monitoring atas capaian IKU dan evaluasi secara berkala.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

| Rencana aksi | Periode |
|--|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sinergi antara PPK, PBJ, PPSPM, pelaksana Rumah tangga dan Pelaksana BMN dan Bendahara untuk menjaga kualitas pelaksanaan anggaran | 2025 |

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data online monitoring SPAN (OMSPAN) TA 2023 per 24 Januari 2025, realisasi penyerapan DIPA KPP TA 2024 adalah sebesar Rp3.687.496.300,- atau mencapai 89,96% dari total pagu akhir 2024 sebesar Rp4.098.943.000,-.

Seluruh kegiatan KPP Pratama Semarang Gayamsari dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp638.483.000,- (94,90% dari pagu sebesar Rp672.782.000,-),
2. Realisasi belanja barang mencapai sebesar Rp2.819.175.630,- (88,20% dari pagu sebesar Rp3.193.193.000), dan
3. Realisasi belanja modal sebesar Rp229.837.750,- (99,94% dari pagu sebesar Rp229.968.000,-).

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPP Pratama Semarang Gayamsari, pada TA 2024 KPP Pratama Semarang Gayamsari melaksanakan 5 kegiatan. Adapun realisasi DIPA atas 5 kegiatan tersebut pada TA 2024 ditunjukkan pada tabel sebagaimana berikut:

| Kode | Nama Kegiatan | Pagu Akhir 2024 | Realisasi 2024 | % |
|----------------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| CC.4791 | Ekstensifikasi Penerimaan Negara | 349,950,000 | 251,035,030 | 71,73 |
| CC.4792 | Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi | 368,394,000 | 328,583,925 | 89,19 |
| CC.4794 | Pengawasan dan Penegakan Hukum | 164,765,000 | 136,443,679 | 82,81 |
| WA.4707 | Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | 2,505,564,000 | 2,334,294,346 | 93,16 |
| WA.4708 | Pengelolaan Organisasi dan SDM | 672,782,000 | 638,483,000 | 94,90 |
| TOTAL | | Rp4.098.943.000 | Rp3.687.496.300 | 89,96% |

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, pagu anggaran terbesar terdapat pada kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum. Dari 5 kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh KPP Pratama Semarang Gayamsari, penyerapan belanja tertinggi adalah pada kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM (94,90%), sementara penyerapan belanja terendah adalah pada kegiatan Ekstensifikasi Penerimaan Negara (71,73%).

C. Kinerja Lain-lain

KPP Pratama Semarang Gayamsari telah melakukan beberapa inovasi yang dijalankan dari tahun 2023. Inovasi-inovasi tersebut diterapkan secara berkelanjutan hingga tahun 2024.

1. Inovasi

a. Inovasi Aplikasi Sehat Segar (Aplikasi Laporan Kesehatan Pegawai)



| Kondisi Kesehatan | | |
|-------------------|-------|--------|
| Hasil | | |
| Opsi | % | Jumlah |
| Sehat | 95,10 | 97 |
| Tidak Sehat | 4,90 | 5 |

Pegawai melakukan pengisian assesment kesehatan pada aplikasi Sehat Segar melalui link <https://bit.ly/SehatSegar518>

Pegawai mengisi tanggal pengisian, nama lengkap, unit organisasi (seksi), kondisi kesehatan, dan keterangan kondisi Kesehatan

b. Inovasi Aplikasi aduan permasalahan perangkat TIK (ANTIK)



Aplikasi aduan permasalahan perangkat TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), dapat diakses melalui alamat: <https://tinyurl.com/ANTIK518>

- Aplikasi ini berbasis internet dan dapat diakses melalui *smartphone* di mana pun lokasi perangkat TIK yang bermasalah berada;
- Aduan dapat diselesaikan dengan cepat;
- Dapat diketahui secara langsung jumlah aduan;
- Dapat diketahui permasalahan yang belum atau telah diselesaikan.

c. Inovasi Layanan Konsultasi Whatsapp Online (SEGARALOKA)



- Terdapat layanan konsultasi whatsapp online SEGARALOKA yang dapat meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan publik.
- Wajib pajak dapat memperoleh pelayanan perpajakan tanpa perlu datang langsung ke KPP
- Aplikasi yang mudah di akses oleh wajib pajak secara online melalui *smartphone* maupun *personal computer* (PC)

d. Inovasi Aplikasi SIMODIN (Aplikasi Peminjaman Mobil Dinas)



- Pegawai mengakses alamat tautan untuk melakukan peminjaman kendaraan dinas <https://tinyurl.com/3uywr86s>
- Data peminjam tercatat secara digital melalui aplikasi sehingga dapat dilakukan monev terkait biaya pemeliharaan dan ketertiban dalam pemakaian mobil dinas untuk keperluan dinas.
- Pegawai yang membutuhkan kendaraan dinas dapat memantau ketersediaan kendaraan dinas yang tersedia dengan lebih mudah.

e. Inovasi Aplikasi GRAPYAK (Aplikasi Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari)



Alamat aplikasi:

<https://segar518.glideapp.io>

Menu aplikasi :

1. Profil KPP
 2. Visi & Misi KPP
 3. Standar Pelayanan KPP
 4. Motto KPP
 5. NKO KPP
 6. Inovasi KPP
 7. Prestasi KPP
 8. Kegiatan KPP
 9. Kode Etik & Perilaku Pegawai KPP
 10. Whistleblowing System
- Media Internalisasi pegawai terkait kode etik dan kode perilaku (KEKP) terintegrasi, lebih menarik, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
 - Pegawai dapat melaporkan apabila terjadinya pelanggaran terkait KEKP melalui menu WBS.
 - Aplikasi berbasis internet.

f. Inovasi Administrasi Buku Tamu Semarang Gayamsari (MERTAMU SEGAR)




- Wajib pajak yang datang mengisi daftar tamu melalui scan barcode atau melalui alamat tautan **tinyurl.com/BukuTamu518**
- Data pengunjung atau data Wajib Pajak yang datang tercatat secara digital melalui aplikasi.

g. Inovasi OWOJ SEGAR (*One Week One Juz Semarang Gayamsari*)



- Dilakukan kegiatan tilawah bersama mingguan setiap hari Selasa mulai pukul 16.00 WIB melalui luring
- Siraman rohani dilakukan setelah khataman

h. Inovasi Aplikasi Sistem informasi Berkas Pelayanan (SIBELA)



Aplikasi Sistem informasi Berkas Pelayanan (SIBELA), dapat diakses melalui alamat: <http://10.10.25.215/berkas/Default.aspx>.

2. Penghargaan

Berikut adalah daftar penghargaan yang diterima KPP Pratama Semarang Gayamsari selama tahun 2024:

| No | Tahun | Prestasi KPP Pratama |
|----|-------|---|
| 1. | 2024 | <ul style="list-style-type: none">• Penghargaan atas Quattrick Penerimaan 100% selama tahun 2020-2023• Penghargaan Kepala Kanwil Jawa Tengah I atas Unit Kerja dengan Persentase Pemadanan NIK Menjadi NPWP Tertinggi ke-2• Penghargaan Kepala Kanwil Jawa Tengah I atas Unit Kerja dengan Kinerja Pengawasan Kewilayahan Terbaik ke-3• Penghargaan Kepala Kanwil Jawa Tengah I atas Unit Kerja dengan Capaian Target Kepatuhan SPT Tahunan Tertinggi ke-3 |

KATA PENUTUP

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh pegawai dan juga pemangku kepentingan KPP Pratama Semarang Gayamsari yang telah berkontribusi dalam pencapaian target kinerja tahun 2024. KPP Pratama Semarang Gayamsari akan terus berkomitmen dalam mengemban tanggungjawab besar atas penerimaan negara. Pada tahun 2024, untuk kelima kalinya KPP Pratama Semarang Gayamsari berhasil menorehkan prestasi dalam pemenuhan target penerimaan pajak secara berturut-turut.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Semarang Gayamsari ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan serta hambatan yang ditemui sehingga mampu membantu KPP Pratama Semarang Gayamsari untuk mencapai target kinerja di tahun berikutnya. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan KPP Pratama Semarang Gayamsari secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Menghadapi tantangan tahun 2025, dalam menghadapi transformasi digital dalam layanannya, KPP Pratama Semarang Gayamsari akan selalu berupaya untuk mengamankan APBN terutama pada sektor penerimaan perpajakan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas dan transparan, baik kepada internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari maupun seluruh *stakeholder* yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja yang lebih baik pada periode tahun berikutnya.

KPP Pratama Semarang Gayamsari terus berkomitmen untuk bergerak maju dengan tetap mengutamakan integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan serta kesempurnaan untuk tiap pembaruan yang diterapkan. Kami bergarap agar semangat keberhasilan pencapaian target penerimaan selama lima tahun berturut-turut ini dapat memberikan dampak positif bagi upaya pencapaian kinerja di masa mendatang.